

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.¹

Indonesia merupakan negara kepulauan, dalam aktifitas penduduknya tidak lepas dari kondisi yang ditempatinya. Dalam setiap pulau di Indonesia transportasi utamanya adalah transportasi darat, dikarenakan transportasi ini adalah transportasi yang sangat mudah dan sangat efisien yang arinya seluruh orang dapat menggunakan transportasi darat untuk berinteraksi dengan penduduk lain baik sesama kota, berbeda kota, berbeda kota yang berbeda provinsi, maupun melintas antar pulau pun menggunakan transportasi darat. Saling berinteraksi ini dalam kehidupan sosial-ekonominya tidak lepas dari transportasi darat.

Pengangkutan darat ini selalu menjadi pilihan utama bagi penduduk Indonesia sebagai sarana angkutan, dikarenakan lebih mudah dan biayanya cukup murah. Angkutan darat ini sangatlah mempermudah berinteraksinya perekonomian di Indonesia.

Dalam pengangkutan darat ini terdapat resiko-resiko dalam pelaksanaan operasionalnya, ketika terjadi risiko tersebut maka akan terjadi hubungan kausal. Akibat dari hubungan kausal tersebut akan timbul tanggung jawab, maka akan timbul pertanyaan siapa yang akan bertanggung jawab atas akibat itu.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu

¹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi Indonesia, seri umum no.10*, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992), hlm. 29

cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain di luar diri manusia.² Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko yang dimaksud pada paragraf sebelumnya adalah perusahaan asuransi.

Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja, tanpa adanya kewajiban kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah perjanjian, dalam perjanjian tersebut diwajibkan pihak yang bersangkutan memenuhi kewajibannya masing - masing. Pihak yang tersangkut adalah pihak asuransi dan pihak tertanggung.

Dalam asuransi merupakan suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³

Dalam kegiatan perekonomian khususnya transportasi darat, pengangkutan darat dan asuransi kendaraan bermotor mempunyai peranan yang penting. Beberapa kerugian mungkin terjadi dalam asuransi pengangkutan darat dan asuransi angkutan darat disebabkan oleh beberapa risiko, baik salah satu risiko maupun beberapa risiko sekaligus sebagai berikut:

1. kendaraan bermotor/ kendaraan darat itu sendiri;

² M. Suparman sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT. Alumni ,2003), hlm. 9.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perasuransian*, Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1).

2. resiko datang dari keadaan jalan;
3. adanya tabrakan kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang lain;
4. tindak pidana yang dilakukan orang terhadap pengangkutan darat.

Dalam perjanjian asuransi dikenal subrogasi, ketentuan Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) menetapkan, "Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seseorang yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena Undang-undang."⁴ Berdasarkan ketentuan 1400 KUHPer ini perpindahan hak dapat terjadi apabila telah memenuhi dua persyaratan yakni berdasarkan persetujuan dan Undang-undang.

Terciptanya subrogasi berdasarkan persetujuan antara para pihak telah membuat persetujuan pertanggung jawaban di mana satu pihak mempertanggungjawabkan sesuatu kepada pihak lain atas potensi risiko yang akan timbul dikemudian hari. Memang, pada dasarnya hukum jaminan merupakan hal yang sangat penting mengingat adanya hukum jaminan ini merupakan salah satu indikasi penting dalam perdagangan. Hal tersebut dikarenakan kreditur membutuhkan jaminan dan perlindungan hukum yang memadai ketika perjanjian persetujuan terjadi serta memberikan kepastian hukum untuk hak dan kewajiban dari pemberi dan penerima ganti rugi.

Perpindahan terjadi karena persetujuan sebagaimana didasarkan pada Pasal 1401 KUHPer menyebutkan,⁵ Perpindahan itu terjadi karena persetujuan bila kreditur dengan menerima pembayaran dan pihak ketiga menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalam menggunakan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotek-hipoteknya terhadap debitur. Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan

⁴ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847, Pasal 1400.

⁵ *Ibid.*, Pasal 1401

dengan waktu pembayaran”.

Subrogasi diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUH Dagang:⁶

Seseorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggung, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

Pada sisi lain, subrogasi itu dapat terjadi karena undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hukum pertanggung. Penetapan berdasarkan undang-undang ini lebih banyak diarahkan pelaksanaan hak subrogasi yang lahir menurut persetujuan. Walaupun kedudukan hukum persetujuan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dalam hal mana persetujuan dimaksud itu berlaku sebagai undang-undang. Oleh karena itu, hak subrogasi merupakan hak pendukung konsep ganti rugi yang mencegah tertanggung untuk mendapat *recovery* lebih dari kerugian yang dideritanya. Namun hal yang mendasar bahwa tertanggung berhak atas ganti rugi tetapi tidak boleh lebih dari itu. Subrogasi membolehkan penanggung menggantikan kedudukan tertanggung dalam memperoleh keuntungan atas adanya kejadian yang dijamin.

Dalam pelaksanaan subrogasi dimaksudkan itu yang paling penting adalah kedudukan hukum penerima hak subrogasi. Penerima hak subrogasi ini adalah pihak yang telah mengalihkan kerugian pihak pemberi subrogasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga. Perpindahan ini dinyatakan dalam akta subrogasi sehingga hak dan kewajiban beralih ke penerima subrogasi.

Dalam Penulisan Tesis ini Penulis secara khusus membahas kasus kerugian dalam hal penutupan Asuransi pengangkutan darat (yaitu pengiriman kargo tersebut diasuransikan) antara PT. Asuransi AXA Indonesia sebagai penanggung

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847, Pasal 284.

(selanjutnya disebut Penanggung) dengan PT. Rajapaksi Adya Perkasa sebagai tertanggung (selanjutnya disebut sebagai Tertanggung), yang telah dilakukan perjanjian asuransi jenis pertanggungan *marine cargo insurance policy* dengan nomorpolis 02262005/MCX00032963 dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp. 243.528.600,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluhdelapan ribu enam ratus rupiah) untuk pemesanan dan pengiriman barang-barang tersebut kepada para pelanggan Tertanggung yaitu PT. Bata Indonesia yang beralamat di Jalan Pahlawan Kalibata, Jakarta 12750 dan PT. Dwi Naga Sakti Abadi yang beralamat di Jalan Daan Mogot Km 19/36 Batu Ceper (Jurumudi), Tangerang.

Dalam proses pengiriman ini menggunakan jasa CV. Putri Indonesia yang bergerak di bidang jasa angkutan umum mengirimkan barang-barang produk Tertanggung pada tanggal 15 November 2005 pengiriman semua barang pesanan tersebut yang dilakukan oleh CV. Putri Indonesia tidak sampai dan tidak diterima oleh para pelanggan Tertanggung, yaitu PT. Bata Indonesia dan PT. Dwi Naga Sakti Abadi karena semua barang pesanan dimaksud dirampok saat pengemudi truk CV. Putri Indonesia berhenti ditempat peristirahatan di sekitar Bekasi Timur, di wilayah jalan tol Cikampek, pada tanggal 17 November 2005 sekitar pukul 02.30 WIB.

Akibat perampokan pada saat proses pengiriman tersebut Penanggung membayarkan klaim Tertanggung sebesar Rp. 243.528.600,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluhdelapan ribu enam ratus rupiah). Setelah dibayarkan klaim tersebut, berdasarkan subrogasi penanggung menggantikan kedudukan hukum PT. Rajapaksi Adya Perkasa sebagai tertanggung untuk semua hak yang telah diperolehnya terhadap pihak ketiga terkait dengan penerbitan atau timbulnya kerugian, yaitu Pengurus CV. Putri Indonesia setelah realisasi pembayaran klaim ganti kerugiandibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung berdasarkan bukti *subrogation receipt* yang ditanda-tangani dan diterima oleh PT. Rajapaksi Adya Perkasa sebagai tertanggung sebesar Rp. 243.028.600,- (dua ratus

empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Dalam Tesis ini Penulis membahas mengenai pemberlakuan prinsip subrogasi asuransi kerugian. Prinsip subrogasi diatur dalam Pasal 1400 KUHPer jo. Pasal 284 KUHD. Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) menetapkan, "Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seseorang yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena Undang-undang."⁷ Kemudian Subrogasi diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUHD Dagang:⁸

Dalam perumusan prinsip subrogasi diatur Pasal di atas dapat dirumuskan bahwa:

1. Subrogasi dapat berlaku baik secara Undang-Undang maupun perjanjian yang jelas;
2. Terjadinya pergeseran hak Tertanggung yang dirugikan oleh Pihak ketiga atas kerugian tersebut kepada Penanggung. Penanggung yang telah membayarkan klaim tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi ini memiliki Hak tertanggung untuk melakukan ganti rugi terhadap Pihak Ketiga yang membuat kerugian.

Dalam kasus subrogasi yang diajukan Pihak Ketiga maupun Pengadilan, banyak Pihak yang tidak memahami tentang hak subrogasi ini, yaitu beralihnya Hak Tertanggung ke Penanggung untuk menuntut ganti kerugian terhadap Pihak Ketiga. Kemudian banyak Pihak yang tidak mengerti prinsip subrogasi mulai dari dasar, tata cara beralihnya, pelaksanaannya, dan sampai ganti rugi dilaksanakan sepenuhnya melalui prinsip subrogasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis dalam penelitian ini tertarik untuk mencoba merangkum, memaparkan dan memberikan suatu gambaran penelitian secara komprehensif dengan judul **Tesis : "PENERAPAN PRINSIP**

⁷ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op.Cit.*, Pasal 1400.

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Op.Cit.*, Pasal 284.

HAK SUBROGASIASURANSI DI INDONESIA.” (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 468K/Pdt/2011).

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberlakuan hak subrogasi bagi perusahaan asuransi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana hak dan kewajiban Pihak Ketiga yang melakukan perbuatan melawan hukum, Penanggung, dan Tertanggung terhadap hak subrogasi asuransi?
3. Bagaimana upaya hukum prinsip hak subrogasi asuransi yang tertera dalam Putusan Mahkamah Agung No. 468K/Pdt/2011?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pemberlakuan hak subrogasi bagi perusahaan asuransi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban Pihak Ketiga yang melakukan perbuatan melawan hukum Penanggung, dan Tertanggung ketika terjadi hak subrogasi asuransi.
3. Untuk mengetahui upaya hukum prinsip hak subrogasi asuransi yang tertera dalam Putusan Mahkamah Agung No. 468K/Pdt/2011.

I.4 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam membahas dan memecahkan rumusan masalah dalam penulisan tesis ini menggunakan analisa meliputi dasar hukum perjanjian, subrogasi dan

perbuatan melawan hukum.

a) **Dasar Hukum Perjanjian**

Dalam kehidupan masyarakat istilah perjanjian telah lazim digunakan. Ditinjau secara umum berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia istilah perjanjian memiliki arti persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di dalam persetujuan itu.

Secara umum ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) buku III tentang Perikatan. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁹

Dari perumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dalam pasal ini adalah perjanjian yang menciptakan perikatan, dengan kata lain perjanjian adalah sumber dari perikatan. Tetapi pasal ini memiliki beberapa kelemahan yaitu :¹⁰

1. Hanya menyangkut sepihak saja, padahal seharusnya mengikat dua pihak karena ada *consensus* dari dua pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus, seharusnya memakai istilah persetujuan karena perbuatan termasuk tindakan penyelenggaraan kepentingan. Seharusnya memakai istilah konsensus.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas, yang dimaksud perjanjian seharusnya hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan.
4. Tanpa menyebut tujuan, dalam suatu perjanjian seharusnya menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian.

Dari alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan

⁹ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Op.Cit.*, Pasal 1313.

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2000), hlm 224-225

suatu hal mengenai harta kekayaan. Subekti menyatakan, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Selanjutnya menurut Sudikno suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹

b) Subrogasi

Dalam perjanjian asuransi dikenal subrogasi, ketentuan Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) menetapkan, "Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seseorang yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena Undang-undang."¹² Berdasarkan ketentuan 1400 KUHPer ini perpindahan hak dapat terjadi apabila telah memenuhi dua persyaratan yakni berdasarkan persetujuan dan Undang-undang.

Terciptanya subrogasi berdasarkan persetujuan antara para pihak telah membuat persetujuan pertanggung jawaban di mana satu pihak mempertanggungjawabkan sesuatu kepada pihak lain atas potensi risiko yang akan timbul dikemudian hari. Memang, pada dasarnya hukum jaminan merupakan hal yang sangat penting mengingat adanya hukum jaminan ini merupakan salah satu indikasi penting dalam perdagangan. Hal tersebut dikarenakan kreditur membutuhkan jaminan dan perlindungan hukum yang memadai ketika perjanjian persetujuan terjadi serta memberikan kepastian hukum untuk hak dan kewajiban dari pemberi dan penerima ganti rugi.

Perpindahan terjadi karena persetujuan sebagaimana didasarkan pada Pasal 1401 KUHPer menyebutkan, "¹³ Perpindahan itu terjadi karena persetujuan bil kreditur dengan menerima pembayaran dan pihak pihak ketiga

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : PT. Liberty, 1988), Hlm. 47.

¹² Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op.Cit.*, Pasal 1400.

¹³*Ibid.*, Pasal 1401

menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalam menggunakan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotek-hipoteknya terhadap debitur. Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan dengan waktu pembayaran”.

Subrogasi diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUH Dagang:¹⁴

Seseorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungjawabkan, menggantikan si penanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si bertanggungjawab itu adalah bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

c) **Perbuatan Melawan Hukum**

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu: “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.¹⁵ Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata.

Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa

¹⁴ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Op. Cit.*, Pasal 284.

¹⁵ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 25-26.

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.¹⁶

d) Putusan Pengadilan

Dalam pelaksanaan putusan, setiap putusan pengadilan selalu dimintakan eksekusi sebagai langkah pelaksanaan putusan. Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan diajukan oleh hakim, dan tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Definisi dari putusan itu sendiri adalah hal menjalankan putusan pengadilan (eksekutorial) yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap¹⁷.

¹⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.21

¹⁷ Abdul Manan, Dalam Makalah, *Eksekusi dan lelang dalam hukum acara*

Putusan yang di eksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau pelaksanaan putusan hakim yang lainnya sedangkan pihak yang dikenai putusan tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka diperlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut. Dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial adalah dalam kalimat yang berbunyi “Demi Keadilan Dan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada hakikatnya, eksekusi adalah kewajiban dari pihak yang dikenai sanksi putusan untuk melaksanakan amar putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan jika tidak dilaksanakan maka pengadilan mempunyai daya paksa untuk memaksa pihak yang dikenai putusan tersebut untuk melaksanakan putusan.

Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan, yaitu:¹⁸

- a. Menjalankan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pengecualian dari asas yang pertama ini adalah:
 - 1) Pelaksanaan putusan lebih dulu (Pasal 180 ayat 1 HIR);
 - 2) Pelaksanaan putusan provisi (Pasal 180 ayat 1 HIR);
 - 3) Akta perdamaian (Pasal 130 HIR);
 - 4) Eksekusi terhadap *groose akte* (Pasal 224 HIR).
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan tidak dijalankan oleh pihak yang kalah baik sebagian maupun seluruhnya.
- c. Putusan mengandung amar *condemnatoir*, ciri indikator yang menentukan suatu putusan yang bersifat *condemnator* yaitu dalam amar

perdata, Jakarta, 2011.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia), 1989.

atau diktum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah.

d. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan (Pasal 195 ayat 1 HIR).

- 1) Ketua PN memerintah dan memimpin eksekusi.
- 2) Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada ketua PN adalah secara *ex officio*.
- 3) Perintah eksekusi dikeluarkan ketua PN berbentuk surat penetapan.
- 4) Yang diperintahkan menjalankan eksekusi adalah panitera atau juru sita PN.

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi menjadi:¹⁹

a. Putusan Diklatoir.

1. Yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum.
2. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan diklatoir dalam bentuk penetapan atau *bechikking*.
3. Putusan diklatoir biasanya berbunyi menyatakan.
4. Putusan diklatoir tidak memerlukan eksekusi.
5. Putusan diklatoir tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

b. Putusan Konstitutif.

1. Suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum yang sebelumnya.

¹⁹<http://advokatku.blogspot.com/2010/01/mengenal-macam-dan-jenis-putusan.html>, diakses tanggal 20 Januari 2017.

2. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain.

- a) Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi.
- b) Putusan konstitutif diterangkan dalam bentuk putusan.
- c) Putusan konstitutif biasanya berbunyi menetapkan atau memakai kalimat lain yang bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara, misalnya memutuskan perkawinan dan sebagainya.
- d) Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Putusan Kondemnatoir.

1. Putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi;
2. Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius;
3. Putusan kondemnatoir selalu berbunyi *menghukum* dan memerlukan eksekusi;
4. Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela, maka atas permohonan tergugat putusan tersebut dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya;
5. Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta);
6. Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk (a) menyerahkan sesuatu barang, (b) membayar sejumlah uang, (c)

melakukan suatu perbuatan tertentu, (d) menghentikan suatu perbuatan atau keadaan, (d) mengosongkan tanah atau rumah.

2. Kerangka Konsep

a) Penerapan

Pengertian penerapan merupakan suatu proses, cara, perbuatan menerapkan dan perihal mempraktikkan²⁰

b) Prinsip

Pengertian prinsip merupakan suatu asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya), dasar.

c) Hak Subrogasi

Subrogasi diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUH Dagang:²¹

Seseorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungjawabkan, menggantikan si penanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

d) Asuransi

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- 1) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

²⁰ <http://kbbi.web.id>, diakses 23 Januari 2017.

²¹ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Loc. Cit.*

2) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²²

e) Perspektif

Perspektif merupakan suatu sudut pandang.²³

f) Hukum Di Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan suatu pemberlakuan aturan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia

I.5 Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier²⁴. Dalam tesis ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain, sebagai berikut:

1. Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 337);
3. Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 468K/Pdt/2011

Selain itu, bahan sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perasuransian, Loc. Cit.*

²³ <http://kbbi.web.id>, diakses 23 Januari 2017.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

literatur-literatur atau buku-buku hukum (*Text books*) yang berkaitan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia. Bahan tertier sebagai berikut:

1. Kamus; dan
2. Ensiklopedi hukum.

Setelah data terkumpul dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh²⁵.

I.6 Sistematika Penulisan

Materi penelitian akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II HAK SUBROGASI DI INDONESIA akan menguraikan beberapa Aspek Perjanjian, Asuransi, Subrogasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

Bab III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kerangka pendekatan studi dan dapat berupa analisis teori, metode eksperimen atau kombinasi. Metode penelitian berguna untuk membantu memecahkan masalah dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid,

²⁵. Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2006), hlm. 250

dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah melalui pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Bab IV PEMBAHASAN

Terhadap Hukum Subrogasi Asuransi di Indonesia yaitu menganalisa pemberlakuan hak subrogasi bagi perusahaan asuransi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian membahas hak dan kewajiban Pihak Ketiga yang melakukan perbuatan melawan hukum Penanggung, dan Tertanggung ketika terjadi hak subrogasi asuransi.

Untuk mengetahui prinsip hak subrogasi asuransi yang tertera dalam Putusan Mahkamah Agung No. 468K/Pdt/2011, menganalisa Putusan, dan memaparkan upaya hukum.

Bab V PENUTUP menjawab rumusan masalah serta mengajukan rekomendasi sebagai implikasi terhadap sistem hukum di Indonesia.